



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

Rowiyah, berkedudukan di Perum PT. Das OP Selatan RT.007
RW.003, Kelurahan Merlung Kec. Merlung Kab.
Tanjung Jabung Barat selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Klt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia.
- Bahwa pemohon ROWIYAH mengajukan permohonan perbaikan akte kelahiran anak kandungnya atas nama SITI HORIAH SARI dikarenakan anak masih dibawah umur dan belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum maka diwakilkan kepada orang tua kandungnya.
- Bahwa pemohon yang bernama ROWIYAH perempuan lahir di Trijaya pada tanggal 08 September 1978 yang mewakili anak kandungnya atas nama SITI HORIAH SARI anak ke-5 dari ayah SARIDI dan ibu ROWIYAH sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran NO 1506-LT-26042017-0139 yang tertanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Bahwa pemohon ingin mengganti tahun lahir anak pemohon yang semula bernama SITI HORIAH SARI perempuan lahir di Tanjung Jabung Barat 06 September 2015 anak ke-5 dari ayah SARIDI dan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu ROWIYAH, diganti menjadi SITI HORIAH SARI perempuan, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 06 September 2014 anak ke-5 dari ayah SARIDI dan ibu ROWIYAH.

- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti Tahun Lahir Anak pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan identitas anak pemohon yang sebenarnya.
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti Tahun Lahir Anak pemohon karena tidak sesuai dengan identitas anak pemohon yang sebenarnya.
- Bahwa menurut Pasal 93 Statblad 1917-130 jo. Statblad 1919-30 untuk pengantian Tahun Lahir anak pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon.
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. **ROWIYAH**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1506052504170001;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah;
4. Fotocopy Akta Kelahiran An. **SITI HORIAH SARI**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : KBD III / 062 / 2020;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari RT;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa;
8. Fotocopy Surat Keterangan Buku Nikah Nomor : 639/1988;
9. Fotocopy Surat Keterangan Dari Kepala Sekolah Yayasan Pertama Agri Dasa Anugrah Sejati An. **SITI HORIAH SARI**;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti Tahun Lahir Anak pemohon yang semula bernama SITI HORIAH SARI perempuan lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 06 September 2015 anak ke-5 dari ayah SARIDI dan ibu ROWIYAH, diganti menjadi SITI HORIAH SARI lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 06 September **2014** anak ke-5 dari ayah SARIDI dan ibu ROWIYAH;
3. Memberikan kuasa dan seperlunya memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Tahun Lahir anak pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;

4. Memberikan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;
5. Apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain diajukan atas terakbulnya pemohon mengucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya, yaitu pada identitas Pemohon yang sebelumnya tertulis lahir pada tanggal 7 April 1975 diperbaiki menjadi tanggal 8 September 1978 dan perbaikan pada petitum angka 2 permohonan Pemohon yang sebelumnya tertulis tanggal 6 September 2015 diperbaiki menjadi tanggal 6 September 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rowiyah, NIK 1506054704750004, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1506052504170001, atas nama Kepala Keluarga Saridi, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 639/I/XII/1988, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-26042017-0139, atas nama Siti Horiah Sari, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor KBD IV/062/2020, tanggal 3 Juni 2020, atas nama Siti Horiah Sari, tanpa asli, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar RT Nomor 001/5P/VI/2022, tanggal 17 Mei 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Nomor 474/189/2007/2020, tanggal 17 Mei 2022, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Buku Nikah Nomor B.044/KUA.05.06/05/PW.01/7/2020, tanggal 9 Juli 2020, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-8;



9. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor 529/YPA-Jambi/DAS/SKTB-TK/VI/2021, atas nama Siti Horiah Sari, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya, kecuali terhadap bukti P-5 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon di persidangan, dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya, yang sebelum memberi keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Titi Ruwatmi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara dari Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Perum PT. Das OP Selatan RT.007 RW.003, Kelurahan Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Saridi;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun anak pertama Pemohon telah menikah dan yang masih tinggal dengan Pemohon ada 5 (lima) orang anaknya;
 - Bahwa ke 5 (lima) orang anak Pemohon tersebut bernama Tino Susanto, Tiyo Bagaskoro, Fiqi Ardiansyah, Siti Nadia Sari, dan Siti Horiah Sari;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Siti Horiah Sari
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Horiah Sari ialah saudara kembar dari Siti Nadia Sari;
 - Bahwa terjadi kesalahan identitas Anak Pemohon mengenai penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Siti Horiah Sari, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, anak ke 5 (lima) perempuan dari ayah Saridi dan ibu Rowiyah;

- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang bernama Siti Horiah Sari yang benar ialah lahir pada tanggal 6 September 2014;
- Bahwa saksi mengetahui tahun lahir anak Pemohon yang benar ialah tanggal 6 September 2014 karena saksi mengetahui pada saat anak Pemohon tersebut lahir di rumah dengan dibantu oleh bidan yang bernama Desi Kumala Sari;
- Bahwa identitas anak Pemohon yang benar yaitu bernama Siti Horiah Sari, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 6 September 2014, anak ke 5 (lima) perempuan dari ayah Saridi dan ibu Rowiyah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Horiah Sari sebelumnya bersekolah di TK Permata Agri Dasa Anugrah Sejati dan telah lulus;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir anak Pemohon tersebut untuk keperluan sekolah karena anak Pemohon masih sekolah pada tingkat Sekolah Dasar serta untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Titin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum PT. Das OP Selatan RT.007 RW.003, Kelurahan Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Saridi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun anak pertama Pemohon telah menikah dan yang masih tinggal dengan Pemohon ada 5 (lima) orang anaknya;
- Bahwa ke 5 (lima) orang anak Pemohon tersebut bernama Tino Susanto, Tiyo Bagaskoro, Fiqi Ardiansyah, Siti Nadia Sari, dan Siti Horiah Sari;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Siti Horiah Sari

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Horiah Sari ialah saudara kembar dari Siti Nadia Sari;
- Bahwa terjadi kesalahan identitas Anak Pemohon mengenai penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Siti Horiah Sari, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 6 September 2015, anak ke 5 (lima) perempuan dari ayah Saridi dan ibu Rowiyah;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang bernama Siti Horiah Sari yang benar ialah lahir pada tanggal 6 September 2014;
- Bahwa saksi mengetahui tahun lahir anak Pemohon yang benar ialah tanggal 6 September 2014 karena saksi mengetahui pada saat anak Pemohon tersebut lahir di rumah dengan dibantu oleh bidan yang bernama Desi Kumala Sari;
- Bahwa identitas anak Pemohon yang benar yaitu bernama Siti Horiah Sari, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 6 September 2014, anak ke 5 (lima) perempuan dari ayah Saridi dan ibu Rowiyah;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah sekolah duduk di kelas 1 SD;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir anak Pemohon tersebut untuk keperluan sekolah karena anak Pemohon masih sekolah pada tingkat Sekolah Dasar serta untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama Titi Ruwatmi dan Titin yang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, sehingga didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Perum PT. Das OP Selatan RT.007 RW.003, Kelurahan Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saridi pada tanggal 28 November 1988 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada akta kelahiran anak kelima Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon dimana tertulis bernama Siti Horiah Sari, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 6 September 2015, anak ke 5 (lima) perempuan dari ayah Saridi dan ibu Rowiyah;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya ialah tanggal 6 September 2014;
- Bahwa identitas anak Pemohon yang benar yaitu bernama Siti Horiah Sari, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 6 September 2014, anak ke 5 (lima) perempuan dari ayah Saridi dan ibu Rowiyah;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon untuk keperluan sekolah dan untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (*vide* bukti surat P-1, P-2, P-6, dan P-7) serta keterangan saksi Titi Ruwatmi dan saksi Titin yang saling bersesuaian telah membuktikan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Perum PT. Das OP Selatan RT.007 RW.003, Kelurahan Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sehingga Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang menjadi pokok permohonan Pemohon dan mengenai petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain dari permohonan *a quo*;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data akta pencatatan sipil secara tersirat diperkenankan menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta dalam ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kutipan akta pencatatan sipil yang dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan kutipan akta kelahiran yang diajukan Pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 yang berupa fotokopi dan pada saat persidangan Pemohon tidak dapat menunjukan surat aslinya, namun karena bukti P-5 tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-7 dan P-9 serta bersesuaian dengan keterangan saksi Titi Ruwatmi dan saksi Titin yang didengarkan di bawah sumpah di persidangan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan bahwa fotokopi surat sebagai alat bukti surat yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, maka bukan termasuk alat bukti yang sah, dengan demikian jika didukung dengan alat bukti lainnya maka dapat dipertimbangkan, sehingga dalam hal ini terhadap bukti surat P-5 Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Saridi pada tanggal 28 November 1988, dari pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak dan anak kelima Pemohon bernama Siti Horiah Sari;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-4 tertulis bahwa anak Pemohon bernama Siti Horiah Sari, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 6 September 2015, anak ke 5 (lima) perempuan dari ayah Saridi dan ibu Rowiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-7, dan P-9 serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya ialah tanggal 6 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa identitas anak Pemohon yang sebenarnya ialah bernama Siti Horiah Sari, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 6 September 2014, anak ke 5 (lima) perempuan dari ayah Saridi dan ibu Rowiyah, sehingga perlu dilakukan perbaikan terkait tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-26042017-0139 (*vide* bukti surat P-4) yang sebelumnya tertulis bernama Siti Horiah Sari, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 6 September 2015, anak ke 5 (lima) perempuan dari ayah Saridi dan ibu Rowiyah, diganti menjadi nama Siti Horiah Sari, lahir di Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 6 September 2014, anak ke 5 (lima) perempuan dari ayah Saridi dan ibu Rowiyah;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menyesuaikan identitas anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-4) dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah untuk keperluan sekolah dan untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya, sehingga Hakim berpendapat perlu dilakukan pembetulan data dalam kutipan akta kelahiran tersebut guna kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang dan oleh karena perbaikan data dalam kutipan akta kelahiran, termasuk pembetulan tahun kelahiran, adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka dapatlah dinyatakan perubahan atau perbaikan tersebut adalah sah secara hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (volunteer) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan. Mengenai petitum angka 5 (lima), oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan untuk menyingkat penetapan ini, maka petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut tetapi menjadi satu kesatuan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang bunyinya akan disebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti Tahun Lahir Anak pemohon yang semula bernama Siti Horiah Sari perempuan lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 06 September 2015 anak ke-5 dari ayah Saridi dan ibu Rowiyah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1506-LT-26042017-0139 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 26 April 2017, diganti menjadi Siti Horiah Sari lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 06 September 2014 anak ke-5 dari ayah Saridi dan ibu Rowiyah;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Klt



3. Memberikan kuasa dan seperlunya memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Tahun Lahir anak pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Handri Saputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Handri Saputra, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h :	Rp. 360.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).